



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. SIDENRENG RAPPANG

Sekretariat: Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1 Kab. Sidrap
Telp. (0421) 359011, Kode Pos 91611

PENGUMUMAN

Nomor : 500/ 05 /Pansel

PENERIMAAN CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERIODE 2022-2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab.Sidenreng Rappang Periode 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dapat mengisi jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab.Sidenreng Rappang Periode 2022-2025 dari unsur Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan Pelamar :

1. Sehat Jasmani dan Rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas ,kepemimpinan, pengalaman,jujur,perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. Tidak pernah dinyatakan pailit;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
11. Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif.

B. Persyaratan Khusus

1. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
4. Diprioritaskan bagi pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

C. Persyaratan Administrasi dan Tata Cara Pendaftaran

1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang, ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp 10.000) dengan mencantumkan nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon rumah/HP yang mudah dihubungi, serta melampirkan berkas persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Fotokopi Ijazah terakhir (minimal Strata Satu/S1);
 - b) Daftar riwayat hidup singkat yang berisi : nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor telepon/HP, jenis kelamin, agama, pendidikan formal/non formal, pengalaman kerja, dan prestasi yang pernah dicapai;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - d) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - e) Asli surat Keterangan berbadan sehat dari dokter.
 - f) Surat Pernyataan yang ditanda tangani sendiri (bermaterai Rp 10.000) yang menyatakan bahwa tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
2. Surat lamaran beserta berkas persyaratan administrasi disampaikan ke Sekretariat Panitia Seleksi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab.Sidenreng Rappang, Jln. Harapan Baru No.1 Pangkajene Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang.

D. Jadwal Seleksi

No.	Uraian	Waktu
1.	Pengumuman dan Penerimaan berkas Pendaftaran	13 s.d 20 September 2022
2.	Seleksi Administrasi	21 September 2022
3.	Pengumuman Seleksi Administrasi	22 September 2022
4.	Uji Kelayakan dan Kelayakan	26 September 2022
5.	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan	27 September 2022
6.	Wawancara dengan Bupati	28 September 2022
7.	Pengumuman Calon Dewas Terpilih	29 September 2022

E. Ketentuan Lain-Lain

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta seluruh dokumen kelengkapannya menjadi milik panitia seleksi;
3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
4. Pelamar yang menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Panitia Seleksi menginformasikan kepada Pelamar pelaksanaan setiap tahapan seleksi dan apabila terdapat perubahan jadwal seleksi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan. Terima Kasih.

Pangkajene Sidenreng, 12 September 2022

Ketua Panitia Seleksi
Calon Dewas Pengawas PDAM Kab.Sidrap
Periode 2022-2025



Dr. Ns. H. BASRA, S.Kep.,M.Kes